

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern sekarang ini masyarakat tidak dapat lepas dari lembaga keuangan bank dalam menunjang aktivitas keuangannya baik mengumpulkan dana ataupun dalam penyalurannya. Hal ini pun sesuai dengan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagaimana pasal 1 ayat 2, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Penyaluran dana untuk masyarakat ini dimaksudkan untuk semua kalangan masyarakat Indonesia baik dalam bidang industri besar, menengah maupun kalangan bawah. Hal ini terjadi karena peranan perbankan dalam memajukan

¹ Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) h.45

perekonomian suatu negara sangatlah besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan. Sehingga setiap negara dan individu tidak akan lepas dari dunia perbankan karena bank sendiri dijadikan ujung tombak suatu negara dalam bidang ekonomi khususnya Indonesia.

Mengapa disebut demikian, karena melihat begitu pentingnya peran dan kedudukan perbankan untuk era sekarang ini sehingga ujung tombak yang dimaksud sebagai anggapan bahwa bank sudah seperti “nyawa” dimana bank mampu menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini pun tentu tidak salah, karna peran bank yang sangatlah vital misalnya dalam hal penciptaan uang dimana tempat melakukan investasi, dan jasa keuangan lainnya.²

Maraknya investasi dan jasa keuangan bank yang ada menjadikan cikal bakal dari bagian kebutuhan masyarakat akan bank dalam sistem perekonomian, sehingga bank terus tumbuh dan berkembang, seiring dengan berkembangnya

² Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.8

pemikiran-pemikiran masyarakat yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yakni dengan menjadikan kehadiran bank syariah sebagai salah satu solusi untuk menambah kepercayaan terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia yang mana mayoritas muslim banyak mendominasi didalamnya.

Reorientasi sistem keuangan dengan menggunakan bank yang berbasis syariah menjadikan pemerintah perlu ikut berperan dalam kehadirannya ditengah-tengah masyarakat sekarang ini, sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam perkembangannya sehingga dibuatlah peraturan khusus terkait pendirian bank syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yakni Al-Qur'an dan Hadis. Sudarsono sendiri sebagai ahli ekonomi turut berpendapat dalam mengartikan bank syariah, bahwa yang dimaksud dengan bank syariah ialah lembaga keuangan yang

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.³

Penggunaan label syariah menjadikan bank wajib memegang erat dengan prinsip syariah Islam atau hukum islam sehingga dalam pengoperasiannya tidak menggunakan bunga sebagaimana yang diterapkan dalam bank pada umumnya yakni bank konvensional sehingga bank syariah dalam pembagian labanya menggunakan sistem bagi hasil.⁴

Berkenaan dengan bagi hasil yang diberikan bank syariah atas laba yang dihasilkan maka bank syariah perlu memenuhi tugas bank syariah yang ada salah satunya yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan giro dan deposito atau yang biasanya disebut dana pihak ketiga, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (mikro, konsumen, koperasi dan lain-lain) dan jasa perbankan lainnya seperti tarik tunai, *mobile banking*

³ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 37

⁴ Khotibul Umam dan Stiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2017), h.2

dan gadai, sehingga bank memperoleh keuntungan dari hasil pembiayaan dan jasa lainnya yang kemudian dibagikan hasil keuntungan tersebut dengan sistem bagi hasil ini.⁵

Namun tugas bank syariah belum selesai sampai disitu, setelah dana pihak ketiga (giro, tabungan dan deposito) telah dikumpulkan oleh bank, maka bank berkewajiban menyalurkan dana untuk pembiayaan. Dalam hal ini bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan.

Pengalokasian dana ini mempunyai tujuan mencapai tingkat keuntungan yang cukup dan tingkat resiko yang rendah juga meminimalisir tingkat beban operasional yang ada, sehingga untuk memudahkan bank dalam melihat seberapa besar beban operasional yang digunakan terhadap tingkat keuntungan/pendapatan diperlukan rasio BOPO (beban operasional terhadap pendapatan operasional) karena

⁵ Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

BOPO salah satu rasio efisiensi perbankan, Dengan demikian rasio BOPO yang semakin kecil artinya bank mampu menurunkan beban operasional dengan memaksimalkan pendapatan. dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.⁶

Akan tetapi dalam kegiatan menjaga kepercayaan masyarakat bank perlu melihat peluang-peluang risiko yang melekat pada bank baik risiko internal ataupun eksternal sehingga bank perlu meminimalisir risiko yang ada sehingga risiko bank merupakan suatu kejadian atau potensial baik yang dapat di perkirakan yang berdampak negatif bagi pendapatan dan permodalan perbankan. Dalam pengelolaannya Bank Indonesia selaku bank sentral membuat manajemen-manajemen dalam mengelola resiko sehingga manajemen tersebut dijadikan sebagai serangkaian prosedur dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, membantu dan mengendalikan risiko yang timbul

⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 123

dari kegiatan usaha bank. Dengan demikian bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan perlu bersinergi dengan Bank Indonesia.⁷

Output dari manajemen risiko dalam meminimalisir risiko adalah bank yang sehat sehingga bank mampu memelihara kepercayaan masyarakat, penentuan bank yang sehat kesehatan sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan kewajiban melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian supaya bank melakukan kegiatannya secara normal.

Bank yang sehat diharapkan perlu pengelolaan yang baik dari semua aspek yang ada karena seluruh aspek yang berkaitan sangatlah penting, sehingga salah satu aspek yang sangat penting adalah persoalan berkenaan dengan likuiditas sehingga terus memumpuk kepercayaan masyarakat baik yang sudah dan calon nasabah. Bank harus selalu mengamati,

⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

mengikuti dan terjun dalam usaha-usaha langsung agar posisi likuiditas tetap terjaga.

Pengendalian likuiditas bank dilakukan setiap hari dimana pengelolaan semua alat-alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank misalnya (uang tunai kas, tabungan, deposito dan giro pada bank syariah atau antar aset bank) dapat digunakan untuk memenuhi apabila munculnya tagihan dari nasabah atau masyarakat yang datang setiap hari sehingga kepercayaan masyarakat tetap terpelihara.⁸

Sehingga kelangsungan hidup perbankan tidak bisa lepas dari kepercayaan masyarakat terhadap pemberian dana pihak ketiga (DPK) yang dititipkan nasabah kepada bank. Oleh karena itu pertumbuhan perbankan juga tergantung dari dana pihak ketiga (DPK) yang dimilikinya. Jika bank dikatakan nyawa maka DPK adalah jantung yang dapat menggerakkan suatu komponen yang ada diperbankan. DPK juga bagian dari modal, karena modal perbankan sebagian besar atau lebih dari 80% berasal dari dana pihak ketiga.

⁸ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat 2013), h. 136


Dengan adanya DPK fungsi perbankan sebagai intermediasi yang mengumpulkan dana dan menyalurkan kepada masyarakat bisa diwujudkan. Ketika DPK berhasil dihimpun dengan baik maka bank berani untuk menyalurkan ke masyarakat. Namun jika bank memiliki kekurangan DPK maka akan memicu kekeringan likuiditas, sehingga bank mau tidak mau harus mencari DPK sebanyak-banyaknya berkenaan dengan kepemilikan likuiditas bank untuk kemudian diseimbangkan dengan penyaluran pembiayaan yang diberikan⁹

Sehingga kepemilikan likuiditas dana pihak ketiga (DPK) yang perlu diseimbangkan dengan penyaluran pembiayaan maka dalam perhitungannya perlu adanya rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR adalah rasio perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan simpanana masyarakat bank disini adalah DPK. Melihat pertumbuhan pangsa pasar bank syariah menurut Islamic Finance

⁹ Dana pihak ketiga, Jawa Tengah, 12 Juli 2017.<http://www.google.co.id/jateng.tribunnews.com> (diakses tanggal 07 November 2019).

Development Program Report 2018 per tahun 2017 hanya mencapai 5,4% itu disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah Rasio FDR ini, FDR pada bank umum syariah seringkali mengalami fluktuatif sehingga untuk bisa tumbuh menyusul negara-negara lainnya masih terbilang cukup jauh. Berikut adalah grafik Perkembangan FDR, dan rasio lainnya seperti DPK dan BOPO Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2019 pada Gambar grafik 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, data diolah

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa tingkat FDR dan BOPO bergerak secara fluktuatif setiap tahunnya

pada periode 2016-2019. Sedangkan DPK mengalami peningkatan setiap tahun hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mempercayai uang yang dimilikinya untuk sekedar menabung atau berinvestasi di BUS. Dengan begitu, BUS juga akan semakin banyak mendapatkan dana dari pihak ketiga yang dimana merupakan sumber terbesar bagi kegiatan pembiayaan. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi presentase tingkat FDR pada BUS.

Sebelum penelitian ini dilakukan terdapat penelitian oleh Mita Puji Utari yang meneliti tentang CAR, NPL, ROA dan BOPO terhadap LDR, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap LDR dan ke lima variable berpengaruh terhadap LDR.¹⁰ dan diteliti juga oleh Farah Ainur Rahmah meneliti tentang DPK, CAR, BOPO terhadap FDR, berdasarkan penelitian diketahui

¹⁰ Mita Puji Utari, "Pengaruh CAR, NPL, ROA dan BOPO terhadap LDR Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia Periode 2005-2008", (Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011)

BOPO tidak berpengaruh terhadap likuiditas sedangkan secara simultan mempunyai pengaruh terhadap likuiditas.¹¹

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai likuiditas pada bank sangatlah penting menyangkut masalah kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sehingga penulis sangat terdorong untuk melakukan penelitian ini karena adanya ketidak konsistenan hasil penelitian DPK, BOPO terhadap likuiditas (FDR) dan penulis memilih likuiditas untuk diteliti karena masalah likuiditas bank bukan masalah ringan untuk mengetahui apakah bank dalam kondisi sehat atau tidak yang mana nanti informasi tersebut berguna bagi nasabah ataupun masyarakat yang ingin atau sudah menyimpan dananya di bank agar merasa aman dan terpercaya.

Maka penulis sampaikan judul penelitian yang akan diteliti yaitu **"PENGARUH DANA PIHAK KETIGA**

¹¹ Farah Ainur Rahmah, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Likuiditas pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2017", (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018)

**(DPK), BIAYA OPERASIONAL DAN PENDAPATAN
OPERASIONAL (BOPO) TERHADAP LIKUIDITAS
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah masyarakat percaya untuk menabung dananya di bank umum syariah Indonesia dalam bentuk tabungan giro dan deposito dalam setiap sehingga bank dituntut untuk terus memenuhi kebutuhan masyarakat disemua kalangan baik dalam individual ataupun industri bisnis kelas bawah, menengah dan atas
2. Bank dituntut terus mencari likuiditas dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK) sebanyak-banyaknya namun perlu diseimbangkan juga dengan pembiayaan yang diberikan

3. Dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat bank diharuskan terus menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya pada Dana pihak Ketiga, Beban Operasional dan Pendapatan Operasional dan Likuiditas *Financing Deposit Ratio* (FDR)
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data semua variabel DPK, BOPO, dan FDR periode 2016-2019

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah ada pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap *financing to deposit ratio* (FDR) pada bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019 ?
2. Apakah ada pengaruh biaya Operasional dan pendapatan operasional (BOPO) terhadap *financing to deposit ratio* (FDR) pada bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019 ?
3. Berapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *financing to deposit ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah periode 2016-2019 ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh terhadap *financing to deposit ratio* (FDR) pada bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh biaya Operasional pendapatan operasional (BOPO) memiliki pengaruh

terhadap *financing to deposit ratio* (FDR) pada bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *financing to deposit ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah periode 2016-2019.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) terhadap *financing to deposit ratio* (FDR) pada bank Umum Syariah di Indonesia dan juga dapat menambah pengalaman dalam menulis karya ilmiah
2. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para

pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) terhadap *financing to deposit ratio* (FDR).

3. Bagi lembaga perbankan syariah, hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perbankan syariah di Indonesia dalam proses meningkatkan Likuiditas Bank Umum Syariah

G. Sistematika Pembahasan

Adapun Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan

teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapatkan akan menjadikan landasan pendukung terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menggambarkan mengenai metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber-sumber data yang diperoleh.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis dan analisis data

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dihasilkan dari penelitian.